



Efektivitas Program Keluarga Berencana BKKBN Provinsi Banten dalam Mewujudkan Keluarga Berkualitas di Kota Serang

Irna Fajriah¹, Nurikah², Ahmad Lanang Citrawan³

¹⁻³ Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

111210106@untirta.ac.id¹, nurikah@untirta.ac.id², lanang@untirta.ac.id³,

Alamat Kampus: JlRaya Palka Km 3 Sindangsari, Pabuaran, Kab. Serang.Provinsi Banten

Korespondensi penulis: 111210106@untirta.ac.id

Abstract. *This research is motivated by the problem of the effectiveness of the BKKBN Banten Province family planning program in realizing quality families in Serang City based on Law Number 52 of 2009 concerning Population Development and Family Development. The identification of the research problem is how effective is the BKKBN Banten Province KB program in efforts to realize quality families in Serang City? and what are the factors that influence the effectiveness of the BKKBN Banten Province KB program and solutions in facing obstacles to realizing quality families in Serang City. The theory used is the theory of legal effectiveness and the theory of the welfare state. The method used is empirical juridical, the research specifications used are descriptive qualitative. Using research data sources in the form of primary data and secondary data. Meanwhile, the data collection technique used in this study uses literature studies and field research. The data analysis used is a qualitative descriptive approach. The results of this study indicate that the family planning program from the BKKBN of Banten Province has been quite effective in realizing quality families in Serang City. The conclusion of this study is that the effectiveness of the KB program in realizing quality families in Serang City is quite effective, this is based on a review of the effectiveness of law from Soerjono Soekanto on five aspects of legal effectiveness, namely legal factors, law enforcement, facilities and infrastructure, society, and culture. However, it still faces obstacles in cultural factors and its society. In addition, the iBangga value in Serang City is 53.41, which indicates that Serang City is in the fairly good (developing) category. This study shows the role of the government in improving the welfare and quality of life of the community. In this case, in an effort to fulfill social services through the BKKBN Banten Province family planning program which aims to realize quality families in Serang City. The obstacles faced require improvements in the legal culture factor that needs to be improved with education and socialization in order to build awareness of the Serang City community about the importance of following the family planning program in realizing quality families in Serang City.*

Keywords: BKKBN, KB, PLKB, Quality Family

Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan pada efektivitas program keluarga berencana BKKBN Provinsi Banten dalam mewujudkan keluarga berkualitas di Kota Serang berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Identifikasi masalah penelitian ini adalah bagaimana efektivitas program KB BKKBN Provinsi Banten dalam upaya mewujudkan keluarga berkualitas di Kota Serang? dan apa faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas program KB BKKBN Provinsi Banten dan solusi dalam menghadapi hambatan mewujudkan keluarga berkualitas di Kota Serang?. Teori yang digunakan adalah teori efektivitas hukum dan teori negara kesejahteraan. Metode yang digunakan yuridis empiris, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Menggunakan sumber data penelitian berupa data primer dan data sekunder. Adapun, teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Analisis data yang digunakan berupa pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program KB dari BKKBN Provinsi Banten sudah cukup efektif dalam mewujudkan keluarga berkualitas di Kota Serang. Kesimpulan penelitian ini efektivitas program KB dalam mewujudkan keluarga berkualitas di Kota Serang sudah cukup efektif hal ini berdasarkan tinjauan efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto terhadap lima aspek efektivitas hukum, yaitu faktor hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Namun masih menghadapi hambatan pada faktor budaya serta masyarakatnya. Selain itu nilai iBangga di Kota Serang adalah sebesar 53,41 yang mana hal ini menunjukkan bahwa Kota Serang berada pada kategori cukup baik (berkembang). Penelitian ini juga menunjukkan peran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Dalam hal ini dalam upaya pemenuhan layanan sosial melalui program KB BKKBN Provinsi Banten yang bertujuan untuk mewujudkan keluarga berkualitas di Kota Serang. Hambatan yang dihadapi memerlukan perbaikan pada faktor budaya hukum perlu ditingkatkan dengan edukasi dan sosialisasi guna membangun kesadaran masyarakat Kota Serang akan pentingnya mengikuti program KB dalam mewujudkan keluarga berkualitas di Kota Serang.

Kata kunci: BKKBN, KB, PLKB, Keluarga Berkualitas

1. LATAR BELAKANG

Program Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Program KB adalah salah satu upaya yang dilakukan pihak BKKBN untuk mendukung keberhasilan pembangunan dengan meningkatkan kesehatan ibu dan anak. Program KB berperan dalam menurunkan angka kesakitan dan kematian pada ibu dan anak dengan mengurangi jumlah kehamilan serta menurunkan kemungkinan terjadinya kehamilan berisiko tinggi. Program KB meliputi berbagai alat kontrasepsi, diantaranya kondom, pil KB, IUD (Intrauterine Device) atau KB spiral, implan/susuk, suntik KB, serta vasektomi dan tubektomi. Masing-masing jenis KB memiliki prosedur dan efektivitas yang berbeda dalam mencegah kehamilan. BKKBN telah menetapkan beberapa peraturan untuk mendukung pelaksanaan program KB tersebut.

Adapun beberapa peraturan tersebut diantaranya adalah Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas, dan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Bagi Pasangan Usia Subur Dalam Pelayanan Keluarga Berencana. Implementasi program KB sangat penting dalam pengendalian jumlah penduduk yang akan berdampak dalam pembangunan ekonomi dan lingkungan. Terkait kebijakan program KB pada Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009, Pemerintah Kota Serang menetapkan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga.

Adapun yang menjadi sasaran atau objek program KB dibagi menjadi dua, yaitu sasaran langsung dan tidak langsung. Sasaran langsung yakni pasangan usia subur (PUS) yang berusia 15-49 yang bertujuan untuk menurunkan tingkat kelahiran dengan cara penggunaan alat kontrasepsi secara berkelanjutan. Persentase PUS umur 15-49 tahun yang sedang menggunakan alat KB atau cara tradisional untuk menunda atau mencegah kehamilan di Kota Serang sendiri berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2022 adalah sebesar 50,75 % dan pada tahun 2023 sebesar 53,34 %. Persentase penduduk miskin pada Maret 2024 di Indonesia sebesar 9,03 %. Sedangkan di Kota Serang sendiri persentase penduduk miskinnya adalah sebesar 5,06 % pada tahun 2024, lebih rendah dari persentase rata-rata kemiskinan di Indonesia.

Tidak hanya faktor kemiskinan, keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia juga dapat memengaruhi nilai dan peran dalam sebuah keluarga. Faktor-faktor tersebut memunculkan anggapan di masyarakat bahwa memiliki banyak anak memunculkan tantangan

dalam mendidik dan membesarkan anak-anaknya. Mulai dari segi kesehatan, pendidikan, hingga ditakutkan terjadinya kemiskinan jika memiliki keturunan yang banyak sehingga tidak dapat mewujudkan keluarga yang berkualitas dan sejahtera. Anggapan tersebut muncul karena kebutuhan hidup yang terus meningkat tidak sebanding dengan pendapatan yang semakin menurun, sehingga masalah kemiskinan pun meluas.

Mewujudkan keluarga berkualitas bukanlah hal yang mudah. Salah satu langkah yang perlu dilakukan adalah mengatur kelahiran anak sesuai dengan kesepakatan dan kemampuan orang tua. Melalui program KB dari BKKBN, masyarakat diharapkan dapat menciptakan keluarga yang berkualitas. Dari latar belakang di atas penulis tertarik membahas tentang pelaksanaan program KB serta upaya menghadapi hambatan program KB BKKBN Provinsi Banten. Kemudian peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut melalui penelitian skripsi yang berjudul “EFEKTIVITAS PROGRAM KELUARGA BERENCANA BKKBN PROVINSI BANTEN DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA BERKUALITAS DI KOTA SERANG”.

2. KAJIAN TEORITIS

Penelitian ini menggunakan dua teori, yaitu teori efektivitas hukum dan teori negara kesejahteraan. Teori pertama yang digunakan adalah teori efektivitas hukum. Menurut Soerjono Soekanto, teori efektivitas hukum mengukur sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Akibatnya adalah hukum mengikat setiap kegiatan Masyarakat. Hukum dianggap efektif jika memiliki dampak hukum yang positif, yaitu ketika hukum berhasil mencapai tujuannya untuk mengarahkan atau mengubah perilaku manusia menjadi perilaku yang sesuai dengan aturan hukum. Menurut Hans Kelsen, pembahasan mengenai efektivitas hukum juga mencakup validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum bersifat mengikat, di mana individu diharuskan bertindak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, serta mematuhi dan menerapkan norma-norma tersebut. Sementara itu, efektivitas hukum berarti bahwa individu benar-benar bertindak sesuai dengan norma-norma hukum, dan norma-norma tersebut benar-benar diterapkan serta ditaati.

Menurut Soerjono Soekanto terdapat lima aspek yang dianalisis untuk menilai efektivitas hukum yaitu : 1) Kaidah Hukum (Substance of Law); 2) Penegak Hukum (Structure of Law); 3) Sarana (Fasilitas); 4) Kesadaran Masyarakat, 5) Budaya Masyarakat (Culture of Law). Menurut Soerjono Soekanto, ketika seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, hal itu biasanya diukur berdasarkan sejauh mana pengaruhnya dapat mengatur sikap, tindakan, atau perilaku tertentu, sehingga sesuai dengan tujuan yang

ditetapkan atau tidak. Pernyataan tersebut pada dasarnya menunjukkan bahwa penerapan hukum terwujud dalam perilaku atau tingkah laku. Dalam konteks efektivitas hukum, pernyataan kaidah hukum dapat merujuk pada hukum substansi (hukum materiil) dan hukum acara (hukum formal).

Teori kedua yang digunakan adalah teori negara kesejahteraan. Prof. Kranenburg, pencetus teori negara kesejahteraan menyatakan bahwa negara harus aktif mengupayakan kesejahteraan, bertindak adil yang dapat dirasakan seluruh masyarakat secara merata dan seimbang. Teori negara kesejahteraan (Welfare State) adalah sistem pemerintahan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Sistem ini mencakup berbagai kebijakan publik dan layanan sosial yang disediakan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, seperti kesehatan, pendidikan, perumahan, dan jaminan sosial. Negara kesejahteraan juga berusaha mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi antara masyarakat yang lebih kaya dan yang miskin melalui redistribusi pendapatan serta kebijakan fiskal yang adil. Implementasi konsep negara kesejahteraan sering kali menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam aspek keuangan dan politik.

Pemerintah perlu mencari sumber daya yang memadai untuk membiayai program program tersebut serta memastikan bahwa penerima manfaat benar-benar mendapatkan dukungan yang dibutuhkan. Pengambilan keputusan politik dan kebijakan harus dapat mengakomodasi berbagai kepentingan dan pandangan yang berbeda, sambil tetap mempertahankan visi jangka panjang untuk mencapai kesejahteraan bersama. Salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan konsep negara kesejahteraan adalah adanya perbedaan pandangan dan nilai yang beragam dalam masyarakat, khususnya terkait kesejahteraan dan redistribusi pendapatan. Beberapa kelompok masyarakat berpendapat bahwa program-program kesejahteraan seharusnya tidak ada. Hal ini disebabkan karena mereka percaya bahwa setiap individu harus bertanggung jawab atas kehidupannya sendiri dan tidak bergantung pada bantuan pemerintah.

3. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan peneliti dalam menjawab permasalahan dan pembahasan yaitu metode yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Spesifikasi penelitian yang digunakan oleh peneliti bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, karena penelitian ini menjelaskan tentang fenomena dan

fakta-fakta sosial yang terjadi secara objektif dilapangan. Data primer diperoleh melalui studi lapangan dengan metode wawancara dari narasumber langsung sedangkan data sekunder terdiri atas buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum. Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku, jurnal-jurnal hukum serta bahan hukum tersier terdiri dari kamus, majalah, surat kabar, website internet dan lain sebagainya.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Hukum BKKBN Provinsi Banten dalam Menjalankan Program KB

Program KB merupakan salah satu upaya pemerintah yang dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan keluarga berkualitas melalui upaya penurunan angka kelahiran untuk mencapai keseimbangan pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi sehingga terwujudnya peningkatan keluarga berkualitas Pasal 28 B Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Artinya setiap orang di Indonesia dilindungi haknya dalam membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah atribusi yang mendasari pelaksanaan program KB oleh BKKBN yaitu dalam pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, pada pasal tersebut menjelaskan bahwa “BKKBN bertugas melaksanakan pengendalian penduduk dan menyelenggarakan keluarga berencana”.

Merujuk Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, BKKBN diberi mandat untuk berkontribusi secara langsung terhadap 2 (dua) dari 7 (tujuh) agenda Pembangunan atau Prioritas Nasional (PN) pada RPJMN IV 2020-2024, yaitu untuk “Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Berkualitas dan Berdaya Saing” serta mendukung “Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan” Peran strategis dalam membangun kebudayaan dan karakter bangsa adalah sebagai berikut:

- a. Pemahaman pengetahuan 8 (delapan) fungsi keluarga Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan, Pembangunan Keluarga, KB dan Sistem Informasi Keluarga 8 (delapan) fungsi keluarga tersebut meliputi: (1) Fungsi Agama; (2) Fungsi Sosial Budaya; (3) Fungsi Cinta dan Kasih Sayang; (4) Fungsi Perlindungan; (5) Fungsi Reproduksi; (6) Fungsi

Sosialisasi dan Pendidikan; (7) Fungsi Ekonomi, dan (8) Fungsi Pembinaan Lingkungan.

- b. Meningkatnya median usia kawin pertama Langkah penanggulangan isu dapat diselenggarakan BKKBN melalui program dan kegiatan peningkatan usia perkawinan dan sosialisasi penyiapan pernikahan bagi remaja. Pemerintah membuat Undang-Undang sebagai bentuk tindak lanjut program KB dalam mewujudkan keluarga berkualitas melalui Pasal 20 Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga bahwasannya “Untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas, Pemerintah menetapkan kebijakan keluarga berencana melalui penyelenggaraan program keluarga berencana”.
- c. Selanjutnya terkait pelaksanaan program KB berdasarkan Lampiran Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Petugas Lapangan Keluarga Berencana Maka unsur pelaksana dalam program KB di lapangan adalah PLKB. Selain itu, berdasarkan Pasal 9 Peraturan Kota Serang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga menyatakan “Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga”. Maka dalam melaksanakan program KB dilakukan dengan kolaborasi baik antara pihak BKKBN Provinsi Banten, Pemerintah Daerah, petugas lapangan KB, maupun masyarakat.
- d. Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 03 Tahun 2022 tentang Pengukuran Keberhasilan Pembangunan Keluarga Melalui Indeks Pembangunan Keluarga menyebutkan “Pengukuran keberhasilan Pembangunan Keluarga pada setiap tingkatan wilayah dilakukan melalui penghitungan iBangga”. Berdasarkan pasal tersebut dapat dipahami bahwa keberhasilan pembangunan keluarga dalam hal ini membangun keluarga berkualitas dapat diukur keberhasilannya melalui perhitungan iBangga. Selanjutnya pada Pasal 8 Ayat (1) menyebutkan: (1) Pengukuran iBangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi dimensi: a. Ketenteraman; b. Kemandirian; dan c. Kebahagiaan.

Efektivitas Program KB BKKBN Provinsi Banten dalam Mewujudkan Keluarga Berkualitas di Kota Serang

Pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB) oleh BKKBN Provinsi Banten bersama DP3AKB Kota Serang dilakukan untuk mewujudkan keluarga berkualitas yang menjadi fondasi penting dalam pembangunan sumber daya manusia di Indonesia. Program ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009, yang mengatur usia ideal pernikahan, jumlah dan jarak kelahiran anak, serta penyuluhan kesehatan reproduksi. Di Kota Serang, efektivitas program KB diukur melalui Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) yang pada tahun 2023–2024 tercatat stabil di angka 53,41, masuk dalam kategori “berkembang”. Pengukuran iBangga didasarkan pada tiga indikator: *ketentraman* (ibadah, NIK, jaminan kesehatan, dll.), *kemandirian* (pendapatan, rumah layak, pendidikan), dan *kebahagiaan* (interaksi keluarga, gotong royong, rekreasi).

Program KB juga dilaksanakan melalui penyuluhan langsung, layanan pemasangan kontrasepsi gratis, serta edukasi tentang pengaturan jarak kelahiran. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2024, jumlah peserta aktif program KB di Kota Serang mencapai 160.198 orang dari 245.724 pasangan usia subur (PUS) menunjukkan tingkat partisipasi sebesar 66%, meskipun angka ini menurun dari tahun 2023 yang mencapai 77%. Metode kontrasepsi yang paling banyak digunakan adalah suntik. BKKBN juga menyelenggarakan penyuluhan kesehatan reproduksi remaja, dengan target remaja usia 10–24 tahun. Materi edukasi mencakup perubahan fisik, kesehatan reproduksi, serta usia ideal pernikahan. Terlihat adanya peningkatan rata-rata usia kawin pertama perempuan di Kota Serang dari 19 tahun (2019) menjadi 21 tahun (2020–2023), sesuai rekomendasi BKKBN.

Data menunjukkan rata-rata jumlah anak dalam keluarga berkisar antara satu hingga tiga anak, menandakan pengendalian kelahiran telah dilakukan secara moderat. Meskipun demikian, masih dijumpai keluhan masyarakat terhadap efek samping dari alat kontrasepsi hormonal seperti pil, suntik, dan IUD yang menyebabkan nyeri, kram perut, dan kenaikan berat badan. Efektivitas program ini dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto, yang mencakup lima faktor utama.

Pertama, faktor hukum telah dipenuhi dengan hadirnya peraturan yang jelas sebagai dasar pelaksanaan program KB. Kedua, faktor penegak hukum yang diwakili oleh BKKBN telah menjalankan fungsinya melalui pengawasan dan pelaksanaan standar pelayanan minimal. Ketiga, faktor sarana dan fasilitas cukup mendukung, terbukti dari tersedianya berbagai jenis alat kontrasepsi serta layanan KB gratis bagi pemilik KIS atau BPJS. Keempat, faktor masyarakat menunjukkan partisipasi yang cukup tinggi, dengan capaian 77% pasangan usia

subur sebagai akseptor KB di tahun 2023, meskipun menurun menjadi 66% pada 2024. Namun, masih ditemukan resistensi akibat ketidakteraturan penggunaan kontrasepsi dan kekhawatiran terhadap efek samping. Kelima, faktor budaya menjadi tantangan tersendiri karena sebagian masyarakat masih memandang KB sebagai sesuatu yang haram dan meyakini bahwa banyak anak adalah banyak rezeki.

Hal ini menunjukkan bahwa kendala budaya dan minimnya pemahaman masih menjadi hambatan utama. Keberhasilan program KB juga diukur melalui Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) dengan skor Kota Serang berada pada angka 53,41 untuk tahun 2023–2024. Skor ini masuk dalam kategori berkembang, yang berarti pelaksanaan program cukup efektif namun belum optimal.

Hambatan Program KB BKKBN Provinsi Banten dalam Mewujudkan Keluarga Berkualitas di Kota Serang

1. Budaya masyarakat yang memandang program KB adalah haram
Hasil penelitian yang diungkapkan oleh Nurhalimah narasumber kader KB, beliau mengungkapkan bahwasanya faktor budaya menjadi hambatan dalam program KB dimana masih adanya sebagian masyarakat yang menganggap pemakaian alat kontrasepsi KB itu haram serta masih adanya anggapan bahwa banyak anak banyak rezeki.
2. Trauma efek samping penggunaan alat kontrasepsi KB
Beberapa akseptor KB masih salah dalam memilih jenis alat kontrasepsi yang digunakan, karena kesalahan tersebut terdapat efek samping yang dirasakan yaitu nyeri dan kram perut, Serta kenaikan berat badan. Pemilihan metode kontrasepsi sangat dipengaruhi oleh pengetahuan seorang wanita usia subur terhadap kondisi tubuh, indikasi serta kontradiksi dari masing-masing kontrasepsi.
3. Kelemahan fungsi program KB di masyarakat
Seperti yang diungkapkan oleh Nurhalimah narasumber kader KB, terdapat akseptor KB dengan jenis kontrasepsi yang digunakan bentuk Pil. Dalam penggunaannya mengalami kegagalan dalam mengatur jarak kelahiran anak. Hal tersebut dapat terjadi karena ketidak 73 teraturan bahkan lupa untuk mengonsumsi pil KB.

Upaya yang dapat dilakukan Petugas Lapangan KB dan Petugas Kesehatan Setempat dalam Menghadapi Hambatan

Mengadakan sosialisasi dan memberikan penjelasan dan meningkatkan pemahaman sehingga membuat ibu-ibu percaya atau yakin akan pentingnya program KB dan kemudian memotivasi mereka untuk memakai alat kontrasepsi. Selain itu, juga menjalin kerjasama dengan lintas sektor tokoh agama, tokoh masyarakat untuk menjelaskan bahwa penggunaan alat kontrasepsi bukan hal yang haram.

Meningkatkan penyuluhan/ konseling terhadap akseptor KB, serta memberikan informasi yang efektif guna memperbaiki kepatuhan pengguna KB. Menyediakan informasi yang lengkap, akurat, dan mudah diperoleh tentang efek samping, komplikasi dan kegagalan kontrasepsi. Serta menjelaskan dari manfaat penggunaan alat kontrasepsi. Sehingga dapat menetralkan desas desus tentang akibat atau efek samping penggunaan alat kontrasepsi. Kemudian kader KB atau petugas lapangan meminta pengguna untuk mengulangi kembali informasi-informasi yang telah disampaikan guna memastikan bahwa pengguna KB benartelah benar mengerti.

Meningkatkan kerjasama dengan kader yang ada di setiap desa sehingga semua rencana kerja yang disusun dapat direalisasikan secara optimal sehingga sasaran dari program KB dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Menyediakan metode kontrasepsi sesuai dengan pilihan pasangan suami istri dengan mempertimbangkan usia, paritas, jumlah anak, kondisi kesehatan, dan norma agama. Meningkatkan keamanan, keterjangkauan jaminan kerahasiaan, serta ketersediaan alat, obat dan cara kontrasepsi yang bermutu tinggi. Menyediakan pelayanan ulang dan penanganan efek samping dan komplikasi pemakaian alat kontrasepsi.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB) oleh BKKBN Provinsi Banten bersama DPA3KB di Kota Serang dinilai cukup efektif. Hal ini tercermin dari keberlangsungan program, dukungan fasilitas, serta meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya KB. Nilai iBangga Kota Serang yang konsisten pada angka 53,41 selama tahun 2023–2024 juga menunjukkan capaian yang tergolong berkembang. Namun demikian, masih ditemukan kendala dalam implementasi, terutama terkait budaya dan persepsi masyarakat, seperti anggapan bahwa KB haram, kepercayaan bahwa banyak anak berarti banyak rezeki, serta efek samping dari alat kontrasepsi yang kurang dipahami. Menghadapi

tantangan ini, diperlukan upaya strategis melalui kolaborasi antara petugas kesehatan, kader KB, dan tokoh masyarakat dalam melakukan sosialisasi, konseling, serta penyediaan layanan KB yang ramah, aman, dan rahasia. Masyarakat diharapkan memiliki kesadaran penuh untuk berpartisipasi aktif dalam program KB, mengingat manfaatnya dalam mengatur jarak dan jumlah kelahiran demi terciptanya keluarga yang berkualitas. Sementara itu, BKKBN Provinsi Banten disarankan untuk meningkatkan alokasi anggaran guna menjamin ketersediaan alat kontrasepsi, penanganan efek samping, serta memperluas promosi dan edukasi melalui media massa dan spanduk di ruang publik. Pelaksana program dan tenaga kesehatan juga perlu terus memberikan penyuluhan mengenai jenis, metode, dan manfaat KB agar dapat mengurangi kekhawatiran masyarakat dan memperkuat keberhasilan program secara menyeluruh.

DAFTAR REFERENSI

- A'an Afendi dan Freddy Poernomo, *Hukum Administrasi*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2019.
- Agus Suryono, "Kebijakan Publik Untuk Kesejahteraan Rakyat", *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, Vol. 6, No. 2, 2018, DOI: <https://doi.org/10.31334/trans.v6i2.33>.
- Ahmad Dahlan, Santosa Irfan, "Mengagas Negara Kesejahteraan", *El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 2, No. 1, 2014, DOI: <https://doi.org/10.24090/ej.v2i1.2014.pp1-22>.
- Ahmad Rayhan, H.E Rakhmat Jazuli, Essa Alicia Pradita, dan Hafidzah Sukma Yuniar, "Efektivitas Hukum System Pembuktian Alat Bukti Elektronik dalam Ranah Pemeriksaan Bukti di Pengadilan Tata Usaha Negara", *Jurnal Res Justitia : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 9, 2024, DOI: <https://doi.org/10.46306/rj.v4i2.119>.
- Ajeng Wiko Rimadani, "Di Balik Budaya Banyak Anak Banyak Rezeki Berbenturan dengan Perekonomian!", <https://kumparan.com/user11052022045340/di-balik-budaya-banyak-anak-banyak-rezeki-berbenturandengan-perekonomian-23bcDIqGiBN/full>, Dikunjungi pada tanggal 20 September 2024 pukul 17.45 WIB.
- Badan Pusat Statistik (BPS), "Persentase Penduduk Miskin Maret 2024 Turun Menjadi 9,03 Persen". <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/07/01/2370/persentasependuduk-miskin-maret-2024-turun-menjadi-9-03-persen-.html>, Dikunjungi pada tanggal 20 September 2024 pukul 17.00 WIB.
- Diskominfo Kabupaten Sangau, "Mengenal Program Keluarga Berencana (KB) Untuk Menekan Angka Kelahiran", <https://diskominfo.sanggau.go.id/2019/07/04/mengenal-program-keluargaberencana-kb-untuk-menekan-angkakelahiran/#:~:text=Ada%20beberapa%20alat%20kontrasepsi%20untuk,juga%20memiliki%20banyak%20manfaat%20lainnya>. Dikunjungi pada tanggal 31 Oktober 2024 pukul 18.00 WIB.
- Faharuddin, "Arah Kebijakan Keluarga Berencana", <https://www.kompas.id/baca/opini/2024/10/09/arah-kebijakan-keluargaberencana>. Dikunjungi pada tanggal 2 Februari 2025 pukul 18.00 WIB.
- Imran, *Modal Sosial Hukum untuk Memperkuat Peradaban Hukum dan Ketatanegaraan Indonesia*, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2019.

Efektivitas Program Keluarga Berencana BKKBN Provinsi Banten dalam Mewujudkan Keluarga Berkualitas di Kota Serang

- Ishaq, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi, Alfabeta, Bandung, 2020.
- Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi bagi Pasangan Usia Subur dalam Pelayanan Keluarga Berencana.
- Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas.
- Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga.
- Peraturan Kepala BKKBN Nomor 82 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi.
- Peraturan Kepala BKKBN Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi.
- Peraturan Kepala BKKBN Nomor 92/PER/B5/2011 tentang Organisasi Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana.
- Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian.
- Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.
- Puskesmas Mengwi I, “Mengapa Harus Menggunakan KB?”, <https://puskesmasmengwi1.badungkab.go.id/artikel/51183-mengapa-harusmenggunakan-kb->, dikunjungi pada tanggal 3 Februari 2025 pukul 20.00 WIB.
- Ronny Hanitiyo Soemitro, Studi Hukum dan Masyarakat, Alumni, Bandung, 2019.
- Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Tin Herawati, dkk., “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Fungsi Keluarga Di Indonesia”, Jurnal ilmu Keluarga dan Konsumen, Vol. 13, No. 03, 2020, DOI: <http://dx.doi.org/10.24156/jikk.2020.13.3.213>.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
- Yunita Kurnia Shanti, “Pengaruh Komite Audit Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Dengan Dewan Komisaris Sebagai Variabel Intervening”, Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita, Vol. 9, No. 2, 2020, DOI: <https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v9i2.241>.